

**TINDAK PIDANA MENGAMBIL KEUNTUNGAN  
DARI PENJUALAN BARANG YANG DIPEROLEH  
KARENA KEJAHATAN MENURUT PASAL 480 Ke  
2 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 548  
K/PID/2017)<sup>1</sup>**

Oleh : Giovanni Sumampow<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan dalam Pasal 480 ke 2 KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 480 ke 2 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan (Pasal 480 ke 2 KUHP) terdiri atas unsur-unsur: 1) barangsiapa, 2) yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, 3) yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya, dan 4) barang itu diperoleh karena kejahatan; di mana karakteristik yang membedakannya dari penadahan (Paal 480 ke 1 KUHP) terletak pada unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”. 2. Penerapan Pasal 480 ke 2 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017, yaitu Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika seorang isteri menerima sesuatu dari suaminya dan si isteri menyatakan bahwa ia tidak tahu barang (uang) yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan, sedangkan harga barang (uang) yang diterima si isteri tidak terlalu berlebihan, maka dapat dipertimbangkan bahwa si isteri tidak bersalah atas dakwaan Pasal 480 ke 2 KUHP.

Kata kunci: Pasal 480; keuntungan dari penjualan barang;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Buku Kedua KUHP (Kejahatan) memiliki satu pasal yang cukup terkenal yaitu pasal tentang tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 yang terletak dalam Bab XXX tentang Penadahan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH., MH; Altje A. Musa, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101585

Penerbitan dan Percetakan. Dalam kenyataan sekalipun telah ada tindak pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, tetapi dalam masyarakat masih saja terjadi perbuatan-perbuatan yang diduga sebagai telah melanggar Pasal 480 ke 2 KUHP. Antara lain peristiwa yang kemudian di bawa persidangan dan akhirnya diputus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017 tanggal 27 Juli 2017. Terdakwa II dalam kasus ini adalah seorang isteri yang menerima transfer dari suaminya sebagai hasil dari penjualan mobil curian, di mana pengadilan negeri telah memutus bebas terhadap Terdakwa II selanjutnya Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan permohonan kasasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan dalam Pasal 480 ke 2 KUHP serta praktik pengadilan untuk tindak pidana tersebut, khususnya melalui suatu kasus yang akhirnya diputus di pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 548 K/Pid/2017.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan dalam Pasal 480 ke 2 KUHP?
2. Bagaimana penerapan Pasal 480 ke 2 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Tindak Pidana Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan Dalam Pasal 480 Ke 2 KUHP**

Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXX yang berjudul “Penadahan, Penerbitan dan Percetakan” mencakup sejumlah pasal di dalamnya, yaitu Pasal 480 sampai dengan Pasal 485. Pasal yang menjadi perhatian di sini yaitu Pasal 480 yang memiliki 2 (dua) macam tindak pidana, yaitu tinbdak pidana yang dirumuskan

dalam Pasal 480 ke 1 dan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 480 ke 2. Mengenai tindak pidana dalam Pasal 480 ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “yang dinamakan penadahan atau *heling* itu hanya tindak pidana yang tersebut pada nomor 1”.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 480 ke 1, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, merupakan tindak pidana penadahan (Bld.: *heling*). Nama tindak pidana ini sebagai tindak pidana penadahan, atau yang dalam bahasa Belandanya disebut: *heling*, diberikan oleh pembentuk KUHP sendiri. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 480 ke 1 KUHP yang menentukan bahwa, “karena penadahan, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan”.<sup>4</sup> Jadi, pembentuk KUHP sendiri yang telah memberi nama tindak pidana dalam Pasal 480 ke 1 sebagai tindak pidana penadahan (*heling*).

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, sebagai konsekuensi dari apa yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, yaitu tindak pidana penadahan hanya tindak pidana yang tersebut pada Pasal 480 ke 1 KUHP saja, maka berarti tindak pidana dalam Pasal 480 ke 2 bukanlah tindak pidana penadahan. Tetapi, pembentuk KUHP tidak memberi nama terhadap tindak pidana dalam Pasal 480 ke 2 melainkan hanya menyebut unsur-unsurnya saja.

Rumusan Pasal 480 ke 2 KUHP, dalam bahasa resminya, yaitu bahasa Belanda, yaitu: “*hij die uit de opbrengst van eenig voorwerp waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het door misdrijf is verkregen, voordeel trekt*”.<sup>5</sup> Beberapa para hukum pidana Indonesia yang memahami bahasa Belanda telah membuat terjemahan mereka masing-

masing terhadap teks bahasa Belanda Pasal 480 ke 2 KUHP, beberapa terjemahan yang dapat dikemukakan di sini, yaitu:

1. S.R. Sianturi menerjemahkannya: “barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan”;<sup>6</sup>
2. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkannya: “Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”;<sup>7</sup>
3. Tim Penerjemah BPHN menerjemahkannya: “barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;<sup>8</sup>
4. R. Soesilo menerjemahkannya: “barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”.<sup>9</sup>

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya sekalipun berbeda-beda dalam memilih kata-kata yang digunakan tetapi dapat dikatakan semuanya mempunyai maksud yang sama. Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut tampak bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, yaitu:

1. barangsiapa
2. yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang,
3. yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya
4. barang itu diperoleh karena kejahatan.

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

#### **1. Barangsiapa.**

“Barangsiapa” merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 60.

<sup>4</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>5</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1370.

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 682.

<sup>7</sup> Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 199.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 187.

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 314.

Pengertian subjek tindak pidana di sini dalam arti luas, yaitu mencakup semua mereka yang disebut dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyebut sebagai pembuat (*dader*), yaitu:

- 1) yang melakukan (*plegen*),
- 2) menyuruh melakukan (*doen plegen*),
- 3) turut serta melakukan (*medeplegen*), dan
- 4) menganjurkan/membujuk melakukan (*uitlokken*).

Pasal 56 KUHP menyebut tentang membantu melakukan (*medeplichtiger*), yaitu

- 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan
- 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pengertian pelaku dalam arti luas yang mencakup pembuat (Pasal 55 KUHP) dan pembantu (Pasal 56 KUHP), dengan pembatasan bahwa dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) semata-mata yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

Subjek tindak pidana ini dengan pembatasan bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana hanya manusia saja. Menurut D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, dalam KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana sebagaimana dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisariskomisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.<sup>11</sup>

Tetapi, sekarang ini, khususnya untuk undang-undang di luar KUHP, sudah banyak

yang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana. Contoh: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah "setiap orang", di mana dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi, subjek tindak pidana untuk tindak pidana korupsi sudah mencakup orang perseorangan dan korporasi. Pengertian korporasi menurut Pasal 1 angka 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi, cakupan korporasi lebih luas dari pada badan hukum karena korporasi mencakup kumpulan orang baik yang berbadan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun kumpulan orang bukan badan hukum (misalnya firma).

Walaupun ada perkembangan dalam undang-undang di luar KUHP, namun KUHP masih tetap belum mengalami perubahan, sehingga tindak-tindak pidana dalam KUHP, termasuk di antaranya Pasal 480 ke 2 KUHP, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka dan penuntutannya hanya dapat dilakukan terhadap manusia/orang perseorangan semata-mata.

## 2. Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang.

Dalam hal ini yang bersangkutan menerima sesuatu yang merupakan keuntungan baginya, misalnya menerima sejumlah uang sebagai hadiah, sedangkan uang itu merupakan hasil suatu barang, misalnya hasil penjualan suatu barang (sepeda motor dan sebagainya). Barang itu, sebagaimana akan disebutkan dalam unsur berikutnya, diperoleh karena kejahatan (penadahan, pencurian, penipuan, dan sebagainya).

Contoh lainnya, sebagaimana pernah diputuskan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 6 Desember 1937, bahan-bahan makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dari kejahatan adalah penghasilan dari uang tersebut. Perbuatan menerima menerima bahan-bahan semacam itu merupakan perbuatan mengambil mengambil

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

<sup>11</sup> Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 82-83

keuntungan dari penghasilan tersebut”.<sup>12</sup> Dalam kasus ini seseorang memiliki uang yang diperoleh karena kejahatan, selanjutnya uang itu dibelikan bahan-bahan makanan dan diebrikan kepada terdakwa yang menerimanya. Menurut Hoge Raad, terdakwa dengan menerima bahan-bahan makanan itu telah mengambil keuntungan, karena bahan-bahan makanan itu merupakan hasil dari barang (uang) di mana barang (uang) itu diperoleh karena kejahatan.

S.R. Sianturi memberikan penjelasan terhadap unsur ini dengan menulis bahwa:

Yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain ialah misalnya: barang curian itu berupa suatu video tape, kemudian ditukarkan dengan sebuah sepeda motor bebek. Sepeda motor inilah (yang bukan barang curian, mempunyai surat-surat yang lengkap) yang dimaksud sebagai hasil dari suatu barang yang berasal dari kejahatan.

Demikian juga apabila si P mencuri lembaran cheque, lalu menguangkannya (mencairkannya), maka uang tersebut meruoakan hasil dari suatu barang yang diperoleh dari kejahatan.<sup>13</sup>

Dalam kutipan sebelumnya S.R.Sianturi memberikan dua contoh tentang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang. Dalam dua contoh tersebut, barang yang diperoleh karena kejahatan (misalnya video tape yang diperoleh karena pencurian) tidak langsung diberikan kepada si penerima, sebab jika langsung diberikan dalam wujud video tape itu, maka penerima dapat dituntut karena penadahan (Pasal 480 ke 1 KUHP). Untuk dikenakan Pasal 480 ke 2 KUHP, barang curian itu (video tape) ditukar terlebih dahulu dengan suatu barang lain (misalnya dengan sepeda motor), selanjutnya sepeda motor itu yang merupakan hasil tukar menukar dengan video tape, diserahkan kepada penerima. Jadi, yang diterima oleh pelaku dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, bukan barang hasil kejahatan itu sendiri melainkan hasil dari barang hasil kejahatan tersebut, misalnya sepeda motor hasil tukar menukar dengan video tape curian, uang sebagai hasil menguangkan/mencairkan cek curian, dan sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro yang memberi penjelasan terhadap Pasal 480 ke 2 KUHP dengan menulis bahwa suatu barang yang diperoleh dari pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka, orang yang mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dari kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke 2 KUHP. Misalnya orang yang mendapat bagian dari uang hasil penjual barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Demikian juga R. Soesilo memberi contoh tentang hasil suatu barang yang diperoleh karena kejahatan, misalnya A mencuri arloji, kemudian dijual laku Rp150.000,00, maka dalam hal ini arloji adalah barang yang diperoleh karena kejahatan, sedangkan uang Rp150.000,00 adalah hasil dari barang yang diperoleh karena kejahatan. Contoh lainnya, yaitu A mencuri uang Rp1.000.000,00 kemudian dengan uang Rp500.000,00 dibelikan sepeda, maka dalam hal ini uang Rp1.000.000,00 adalah barang yang diperoleh karena kejahatan, sedangkan sepeda adalah hasil dari suatu barang yang diperoleh karena kejahatan.<sup>15</sup>

### 3. yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya.

Unsur ini merupakan unsur sikap batin (psikhis). Dari unsur ini tampak bahwa tidak selalu unsur sikap batin (psikhis) dirumuskan dengan menggunakan kata “dengan sengaja” dan “karena kealpaan”. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 480 ke 2 KUHP ini dirumuskan sebagai “yang diketahuinya” sedangkan unsur “karena kealpaannya” dirumuskan sebagai “yang patut harus disangkanya”.

Unsur sikap batin (psikhis) ini ditujukan pada unsur yang berikutnya, yaitu unsur “barang itu diperoleh karena kejahatan”. Jadi, terdakwa mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menyangka (kealpaan) bahwa keuntungan yang diperolehnya itu berasal dari suatu barang di mana barang itu diperoleh karena kejahatan.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 201.

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 684.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikor, *Op.cit.*, hlm. 61.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

#### 4. barang itu diperoleh karena kejahatan.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pengertian dari “benda/barang yang diperoleh karena kejahatan”, sebagai berikut:

Terdapat dua jenis barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu:

Ke-1: barang tersebut hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu: pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan;

Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu.<sup>16</sup>

Jadi, pengertian benda/barang yang diperoleh dengan kejahatan mencakup dua jenis, yaitu: 1) barang itu hasil kejahatan, seperti hasil dari pencurian, dan 2) barang itu hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu.

Mengenai pengertian “diperoleh karena kejahatan”, dapat dikutipkan pandangan R. Soesilo tentang kata itu dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, tetapi yang dapat dipandang berlaku juga untuk arti kata tersebut dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, sebagai berikut,

Elemen penting dari Pasal 480 ke 1 KUHP ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”.<sup>17</sup>

Kutipan tulisan R. Soesilo ini menunjukkan bahwa terdakwa Pasal 480 ke 2 KUHP memang harus tahu atau patut dapat menyangka bahwa sesuatu yang diterimanya itu ada kaitannya dengan suatu kejahatan. Tetapi, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari jenis kejahatan apa (apakah pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya). Sudah cukup apabila pelaku patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa

barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”.

Karakteristik yang membedakan tindak pidana Pasal 480 ke 2 KUHP dengan tindak pidana penadahan (Pasal 480 ke 1 KUHP) terletak pada unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang” dari Pasal 480 ke 2 KUHP. Jika barang yang diperoleh karena kejahatan diterima seseorang masih dalam wujud barang semua, maka perbuatan menerima itu merupakan penadahan. Jika barang yang diperoleh dari kejahatan telah berubah wujud, misalnya barang itu sudah dijual dan uangnya diberikan kepada seseorang, maka penerima uang itu dituntut dengan Pasal 480 ke 2 KUHP.

Tindak pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP ini, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah penulis yang telah dikutip sebelumnya, bukan merupakan penadahan, melainkan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penadahan. Oleh karenanya lebih tepat jika di materi Pasal 480 ke 2 KUHP diatur dalam pasal tersendiri di luar pasal mengenai penadahan.

#### B. Penerapan Pasal 480 ke 2 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017, tanggal 27 Juli 2017, berkenaan dengan dengan Terdakwa II (Siti Ummu Kulsum alias Ucum, pekerjaan: ibu rumah tangga), yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa I (Nama Lengkap : ANANG SETIAWAN alias JO, pekerjaan: dagang); di mana mereka berdua didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus yang dapat diketahui dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini.

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I ANANG SETIAWAN Alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 60.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 315

dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dari Budiman (DPO, suami dari Siti Ummu Kulsum) yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi HERDIANSYAH alias RIAN Alias KOLAY (Berkas Terpisah) dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa I mengetahui membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dengan harga yang tidak sesuai dan tidak wajar. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I menjual kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono kepada sdr. Kiki (DPO) dengan harga sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kemudian Terdakwa II menerima uang transferan dari hasil menjual mobil dari suaminya yaitu Budiman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II mengetahui bahwa suaminya tidak mempunyai mobil

dan tidak berbisnis jual beli mobil, hanya berdagang kaki lima di Pasar Griya Bukit Jaya Gunung Putri Bogor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANANG SETIAWAN alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM mengakibatkan saksi Wiryono menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I ANANG SETIAWAN Alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara iniyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dari Budiman (DPO, suami dari Siti Ummu Kulsum) yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi HERDIANSYAH Alias RIAN Alias KOLAY (Berkas Terpisah) dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat

puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa I mengetahui membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono dengan harga yang tidak sesuai dan tidak wajar. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa I menjual kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono kepada sdr. Kiki (DPO) dengan harga sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB milik saksi Wiryono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa II menerima uang transferan dari hasil menjual mobil dari suaminya yaitu Budiman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II mengetahui bahwa suaminya tidak mempunyai mobil dan tidak berbisnis jual beli mobil hanya berdagang kaki lima di Pasar Griya Bukit Jaya Gunung Putri Bogor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANANG SETIAWAN Alias JO dan Terdakwa II SITI UMMU KULSUM Alias UCUM mengakibatkan saksi Wiryono menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>18</sup>

Ringkasnya, Terdakwa I telah membeli sebuah mobil dari suami Terdakwa II (suami dari Terdakwa II ini masih DPO), seharga 40 juta rupiah, di mana mobil itu sebenarnya diperoleh karena kejahatan (terdakwa yang lain dalam berkas terpisah) sehingga harganya tidak sesuai

dan tidak wajar; besoknya Terdakwa I menjual mobil itu seharga 90 juta rupiah, sehingga Terdakwa I mendapat keuntungan 50 juta rupiah. Terdakwa II menerima uang transferan hasil menjual mobil dari suaminya sebesar 3 juta rupiah) dan Terdakwa II mengetahui bahwa suaminya tidak mempunyai mobil dan tidak berbisnis jual beli mobil hanya berdagang kaki lima.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan Kesatu: Pasal 480 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu tindak pidana penadahan. Dakwaan Kesatu (Pasal 480 ke 2 KUHP) lebih ditujukan kepada Terdakwa I. Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 480 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan. Dakwaan Kedua (Pasal 480 ke 2 KUHP) lebih ditujukan kepada Terdakwa II. Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II itu saksi korban (pemilik mobil) menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar 300 juta rupiah.

Tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANANG SETIAWAN Alias JO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM Alias UCUM terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANANG SETIAWAN Alias JO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM Alias UCUM dengan pidana penjara

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 548 K/Pid/2017", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/56c25319fc129a2e4e528202a3257979>, diakses tanggal 14/07/2018.

selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1259-SKH warna hitam berikut STNK dan BPKB asli;
  - 2 (dua) gelang mas keroncong warna kuning dengan berat 9,9 (Sembilan koma sembilan) gram;Dikembalikan kepada saksi WIRYONO
  - Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Dikembalikan kepada H. Ogie alias H. Gepeng melalui saksi MUHAMMAD HUSEIN ELBIANSYAH
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0805-01-022884-53-7 atas nama SITI UMMU KULSUM;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor. 6013 0103 5952 5517 atas nama SITI UMMU KULSUM;Dikembalikan kepada Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 3 November 2016 menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANANG SETIAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ANANG SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I. ANANG SETIAWAN berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya atas masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;

5. Menyatakan Terdakwa II. SITI UMMU KALSUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
6. Membebaskan Terdakwa II. SITI UMMU KALSUM dari semua Dakwaan;
7. Memulihkan Hak Terdakwa II untuk direhabilitasi/dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
8. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B-1258-SKH, warna hitam berikut STNK dan BPKB asli, 2 (dua) gelas mas keroncong warna kuning dengan berat 9,9 (sembilan koma sembilan) gram, dikembalikan kepada saksi WIRYONO, sedang barang bukti berupa uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SITI UMMU KULSUM, 1 (satu) buah karta ATM Bank BRI dikembalikan kepada Terdakwa II;
10. Membebaskan biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa I;<sup>19</sup>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 877/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tersebut menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan (Pasal 480 ke 1 KUHP) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan, yaitu 2 bulan lebih rendah dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan Terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Untuk itu terhadap Terdakwa II Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menyatakan "Membebaskan Terdakwa II. SITI UMMU KALSUM dari semua Dakwaan".

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

<sup>19</sup> *Ibid.*

permintaan pemeriksaan kasasi dengan alasan kasasi bahwa *judex facti* (hakim pengadilan negeri) telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum, yaitu:

Bahwa Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ditransfer oleh suami Terdakwa II (BUDMAN JAYA) rekening Nomor 0805-01-022884-53-7 milik Terdakwa II. SITI UMMU KULSUM alias UCUM kepada dirinya tersebut ada kaitannya atau berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Budiman (suami Terdakwa II) dengan kata lain Terdakwa II setidaknya patut menduga bahwa uang yang diterima/ditransfer dari suaminya kerekeing milik Terdakwa II tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang diduga dilakukan oleh suami Terdakwa II, terlebih Terdakwa II telah diberitahu oleh Penyidik dan polisi yang melakukan penangkapan kalau BUDIMAN JAYA (suami Terdakwa II) dalam pencarian karena terlibat tindak pidana perampokan dan dalam pencarian polisi, ...

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ditransfer suaminya ada kaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan suami Terdakwa II, terlebih Terdakwa II telah diberi tahu oleh Penyidik dan Polisi bahwa suami Terakwa II dalam pencarian karena terlibat perampokan dan dalam pencarian polisi.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 548 K/Pid/2017 telah memberikan pertimbangan khususnya berkenaan dengan Terdakwa II sebagai berikut:

- Bahwa dari keuntungan menjual mobil tersebut, Budiman mentransfer ke rekening isterinya (Terdakwa II) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Budiman mengatakan kepada Terdakwa II bahwa uang tersebut adalah uang sewa lapak miliknya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu uang yang ditransfer suaminya padanya merupakan hasil penjualan mobil curian;<sup>20</sup>

Pertimbangan Mahkamah Agung ini tampaknya melihat bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh suami Terdakwa tidak terlalu berlebihan, sehingga masih wajar jika Terdakwa II mempercayai keterangan suami Terdakwa II bahwa uang itu merupakan hasil uang sewa lapak milik suami Terdakwa II. Ditambah dengan keterangan Terdakwa II yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak tahu uang itu merupakan hasil pencurian mobil curian, maka Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak tahu uang yang ditransfer suaminya kepada merupakan hasil penjualan mobil curian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 548 K/Pid/2017, tanggal 27 Juli 2017, telah memutuskan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut". Dengan demikian, putusan terhadap Terdakwa II tetap merupakan putusan bebas.

Berkenaan dengan pemberian seorang suami kepada isterinya, dalam kaitannya dengan Pasal 480 ke 2 KUHP, penting dikemukakan catatan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menulis sebagai berikut:

#### **Penerimaan hadiah antara suami dan isteri**

Menurut Pasal 1678 *Burgerlijk Wetboek* ayat 1 hanya diperbolehkan penerimaan hadiah-hadiah antara suami dan isteri apabila mengenai barang-barang bergerak yang harganya tidak terlalu tinggi (*niet bovenmatig*). Dengan demikian, penerimaan hadiah antara suami dan isteri yang tidak masuk perumusan ini dilarang (ayat 1).

Bagaimana apabila seorang isteri menerima hadiah yang dilarang ini dari suaminya yang memperolehnya dengan mencuri? Menurut Van Bemmelen (halaman 382), Hoge Raad Belanda pada tahun 1951 pernah memutuskan seorang isteri itu bersalah melakukan penadahan meskipun menurut hukum perdata penerimaan hadiah itu tidak sah.

Persoalan ini tidak ada dalam hukum adat Indonesia.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 62-63.

Pasal 1678 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang disebut oleh Wirjono Prodjodikoro berbunyi sebagai berikut:

Dilarang adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan.

Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian berupa benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah.<sup>22</sup>

Pasal 1678 KUHPPerdata ini menentukan bahwa, hibah antara suami dan isteri, dilarang. Pengecualiannya, yaitu yang dibolehkan adalah pemberian berupa barang-barang bertubuh (berwujud) yang harganya tidak terlalu tinggi. Jadi, pemberian seorang suami kepada isterinya yang memiliki harga yang tinggi, misalnya uang yang jumlahnya sudah dapat membeli sebuah rumah misalnya, merupakan hal yang dilarang; kecuali jika si suami (pemberi hadiah) amat kaya sehingga jumlah itu tidak mempunyai arti penting terhadap kekayaannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pembatasan seperti ini tidak dikenal dalam hukum adat, jadi suami dapat saja memberi hibah kepada isteri selama mereka dalam ikatan perkawinan.

Bagaimanapun juga tersirat dari Pasal 1678 KUHPPerdata bahwa pemberian antara suami dan isteri berupa barang berwujud (misalnya uang) yang nilainya tidak terlalu tinggi merupakan suatu kewajaran dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1678 KHPPerdata ini, dapat mendukung pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 548 K/Pid/2017, yaitu seorang isteri menerima sesuatu dari suaminya, di mana si isteri menyatakan bahwa ia tidak tahu barang (uang) yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan, sedangkan harga barang (uang) yang diterima si isteri tidak terlalu berlebihan, maka dapat dipertimbangkan bahwa si terdakwa tidak bersalah atas dakwaan Pasal 480 ke 2 KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 438.

1. Pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan (Pasal 480 ke 2 KUHP) terdiri atas unsur-unsur: 1) barangsiapa, 2) yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, 3) yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya, dan 4) barang itu diperoleh karena kejahatan; di mana karakteristik yang membedakannya dari penadahan (Paal 480 ke 1 KUHP) terletak pada unsur "mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang".
2. Penerapan Pasal 480 ke 2 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017, yaitu Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika seorang isteri menerima sesuatu dari suaminya dan si isteri menyatakan bahwa ia tidak tahu barang (uang) yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan, sedangkan harga barang (uang) yang diterima si isteri tidak terlalu berlebihan, maka dapat dipertimbangkan bahwa si isteri tidak bersalah atas dakwaan Pasal 480 ke 2 KUHP.

### B. Saran

1. Tindak pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penadahan, oleh karenanya lebih tepat jika materi Pasal 480 ke 2 KUHP diatur dalam pasal tersendiri di luar pasal mengenai penadahan.
2. Praktik pengadilan, terutama putusan Mahkamah Agung, perlu dipublikasi secara lebih luas sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

**Sumber Internet:**

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 548 K/Pid/2017", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/56c25319fc129a2e4e528202a3257979>, diakses tanggal 14/07/2018.